



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor : 0614/Pdt.G/2014/PA.JB

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum IWAN SETIAWAN, SH Advokad, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 09 Juni 2014 (terlampir) dan memilih domisili di Kantor kuasa beralamat Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. telah terdaftar dengan Nomor : 0892//K/VIII/2014/PA.Bjr. selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

### MELAWAN

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman dahulu di Kabupaten Tenggamas Propinsi Lampung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik diwilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor register 0614/Pdt.G/2014/PA.JB tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Tertanggal 10 Maret 2002;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik tolak atas Penggugat sebagai berikut: 1). Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2). Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4). Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai satu orang anak xxxx;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, yang sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 2 bulan tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat dibiarkan



dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri;

- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sangat madharat/menderita;
- Bahwa keadaan rumahtangga tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumahtangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun batin sehingga Tergugat telah melanggar sgiat ta'lik akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
  - 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dua kali panggilan dengan bantuan Pengadilan Agama Kabupaten Tenggamas tanggal 23 September 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014, tetapi



ternyata Tergugat sudah tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang. Oleh Karena itu Tergugat digoibkan dan dipanggil melalui radio siaran Banjar, yaitu masing-masing tanggal 06 Nopember 2014 dan tanggal 08 Desember 2014, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR Majelis hakim tidak bisa menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak bisa dilaksanakan dan tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 10 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- 1 Saksi I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar:
  - Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2002 ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 4 bulan, tapi sejak bulan tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak ketahui lagi keberadaannya, selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik cerai saja ;

2 Saksi II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu dan tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2002;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa member kabar dan tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak ketahui lagi keberadaannya, lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dua kali panggilan dengan bantuan Pengadilan Agama Kabupaten Tanggamus tanggal 23 September 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014, tetapi ternyata Tergugat sudah tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tanggamus, dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang. Oleh Karena itu Tergugat digoibkan dan dipanggil melalui radio siaran Banjar, yaitu masing-masing tanggal 06 Nopember 2014 dan tanggal 08 Desember 2014, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama lebih 4 tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar taklik tolak point 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, serta Penggugat tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan begitu juga Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan kepada Penggugat masing-masing selama 4 tahun, maka Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melanggar sumpah taklik talaknya point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat melanggar sumpah ta'lik talaknya berarti Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim bermusyawarah berkesimpulan gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek karena telah terpenuhinya pasal 125, 126 HIR dan pasal 34 ayat (3) pasal 38 huruf C Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tenggamus Propinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tenggamus Propinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari kamis tanggal 12 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1436 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersbeut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. SANUSI, MH**





HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ATIN HARTINI

ANA FAIZIAH, SH

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara Nomor 0614/Pdt.G/2014/PA.JB

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )